

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kajian Aspek Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli *Online* Pada Aplikasi Shopee, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 1233 KUHPerdota menyatakan bahwa Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang. Dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee terdapat 4 (empat) hubungan hukum (perikatan), yaitu:
 - a) Perikatan antara shopee sebagai penyedia aplikasi dengan pembeli dan penjual sebagai pengguna aplikasiPerikatan antara shopee sebagai penyedia aplikasi dengan pengguna aplikasi bersumber dari perjanjian. Perjanjian yang disepakati oleh shopee sebagai penyedia aplikasi dengan pembeli dan penjual sebagai pengguna aplikasi adalah klausula baku. Hubungan hukum dalam perikatan ini adalah terkait penggunaan aplikasi. Wujud prestasi dalam perikatan ini adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perikatan ini termasuk jenis perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

- b) Perikatan antara shopee sebagai platform perdagangan elektronik dengan penjual/pedagang

Perikatan antara shopee sebagai platform perdagangan elektronik dengan penjual/pedagang bersumber dari perjanjian. Perjanjian yang disepakati oleh shopee sebagai platform perdagangan elektronik dengan penjual/pedagang adalah perjanjian yang mengandung klausula baku. Hubungan hukum dalam perikatan ini adalah terkait ketentuan penjualan, kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Wujud prestasi dalam perikatan ini adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perikatan ini termasuk jenis perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

- c) Perikatan antara penjual dengan pembeli

Perikatan antara penjual dengan pembeli bersumber dari perjanjian. Perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli adalah perjanjian jual beli atas barang yang telah disepakati oleh para pihak. Hubungan hukum dalam perikatan ini adalah terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut. Wujud prestasi dalam perikatan ini adalah memberikan sesuatu, yaitu barang dan harga yang disepakati oleh para pihak. Perikatan ini termasuk jenis perikatan untuk memberikan sesuatu.

d) Perikatan antara shopee dengan jasa pengiriman

Perikatan antara shopee dengan jasa pengiriman bersumber dari perjanjian. Perjanjian yang disepakati oleh shopee dan jasa pengiriman adalah perjanjian kerja sama terkait pengiriman barang yang menjadi obyek jual beli antara pembeli dengan penjual. Hubungan hukum dalam perikatan ini adalah terkait pengiriman barang. Wujud prestasi dalam perikatan ini adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perikatan ini termasuk jenis perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

2. Transaksi jual beli *online* melalui shopee memenuhi keempat unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Shopee memiliki sistem transaksi dan ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan muncul ketika terjadi penerimaan oleh pembeli atas penawaran yang diberikan oleh penjual. Penawaran yang diberikan oleh penjual terjadi ketika penjual melakukan *posting* atas barang-barang yang dijual pada halaman shopee. Penerimaan atas penawaran tersebut terjadi pada saat pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dipilih untuk dibeli. Tahap berbelanja di shopee yaitu pembeli

menekan tombol “pesan sekarang” atas barang yang dipilih untuk dibeli, setelah melakukan pemesanan barang, pembeli harus segera membayar pesanan tersebut dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Dengan melakukan pembayaran artinya telah terjadi kesepakatan atau persetujuan atas barang dan harga, karena apabila pembeli tidak sepakat atas barang dan harga, pembeli tidak akan melakukan pembayaran.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Shopee memiliki ketentuan mengenai batasan usia yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan aplikasi shopee yaitu 17 tahun. Pada syarat layanan shopee dituliskan bahwa apabila pengguna di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini. Seluruh tanggung jawab atas penggunaan akun akan diterima oleh wali atau orang tua, dan dianggap bahwa orang tua atau wali yang menggunakan akun tersebut.

c) Suatu pokok persoalan tertentu

Unsur adanya obyek pada perjanjian jual beli *online* melalui shopee terpenuhi ketika penjual memberikan barang pesanan yang sudah dikemas kepada jasa pengiriman dan jasa pengiriman melakukan konfirmasi kepada shopee bahwa ia telah menerima barang dari

penjual. Dengan diterimanya barang pesanan oleh jasa pengiriman, maka dapat dikatakan bahwa unsur adanya obyek telah dipenuhi, yaitu barang pesanan yang telah diterima oleh jasa pengiriman dari penjual, karena barang secara nyata ada dan telah diterima oleh jasa pengiriman.

d) Suatu sebab yang tidak terlarang

Pemenuhan atas unsur sebab yang tidak terlarang pada perjanjian jual beli *online* melalui shopee dapat terjamin. Karena “sebab” dan “isi” perjanjian di shopee pasti merupakan sebab yang halal, karena jenis perjanjian di shopee hanya ada satu, yaitu perjanjian jual beli. Isi perjanjian yang ada di shopee adalah berupa barang. Shopee memiliki kebijakan mengenai barang-barang yang dilarang dan dibatasi yang tentunya kebijakan tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang wajib bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan ataupun kelalaiannya. Bentuk tanggung jawab Shopee terhadap terjadinya wanprestasi dalam suatu transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee

a) Shopee lebih fokus untuk melakukan antisipasi dibandingkan mempersiapkan solusi atas suatu masalah. Shopee memiliki sistem yang sangat baik dan bisa menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Sistem yang dimiliki shopee dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi ataupun kecurangan, karena uang tidak

langsung dibayarkan ke penjual, tetapi ditahan terlebih dahulu oleh shopee dalam rekening bersama. Uang baru akan dikirimkan oleh shopee kepada penjual apabila pembeli telah melakukan konfirmasi kepada shopee bahwa barang yang dipesan telah diterima dan sesuai dengan yang dipesan. Apabila barang yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan, ataupun barang yang dikirimkan cacat, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian dana/barang.

- b) Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh shopee terhadap terjadinya wanprestasi oleh pihak penjual dalam suatu transaksi adalah pemberian sanksi (sebatas konten). Shopee dapat memberikan poin penalti kepada akun penjual terkait, yang nantinya poin penalti tersebut akan berakibat pada pembatasan akun. Semakin tinggi poin penalti yang terakumulasi, maka semakin banyak keuntungan eksklusif yang diberhentikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang dapat Penulis berikan adalah:

1. Untuk shopee, diharapkan melakukan perubahan terhadap syarat pendaftaran akun shopee yaitu terkait dengan batasan minimal umur untuk masyarakat yang ingin menjadi pengguna akun shopee. Menurut Pasal 330 KUHPerdata seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Batasan minimal umur yang disyaratkan oleh shopee untuk saat ini adalah

17 tahun, maka penulis menyarankan untuk merubah ketentuan tersebut menjadi 21 tahun supaya pemenuhan unsur syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya “kecakapan hukum” menjadi terjamin dan tidak kabur.

2. Untuk konsumen, diharapkan untuk membaca dan mematuhi segala ketentuan ataupun kebijakan dan tata cara jual beli, serta memperhatikan peringatan-peringatan yang diberikan oleh shopee supaya proses jual beli *online* dapat berlangsung secara baik dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Sebelum melakukan transaksi yang nilai ekonomisnya tinggi, konsumen diharapkan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk mendapatkan tips-tips supaya dapat terhindar dari kerugian.
3. Untuk penjual, diharapkan untuk membaca dan mematuhi segala ketentuan ataupun kebijakan yang diberikan oleh shopee dan berjualan dengan niat yang baik. Supaya kepercayaan masyarakat akan jual beli *online* semakin meningkat dan keberlangsungan jual beli *online* dapat terus berkembang.
4. Untuk LP2K, diharapkan untuk mengembangkan kualitas perlindungan dan pembinaan konsumen. Bentuk bantuan yang berupa mediasi dan pemberian solusi kurang memberikan dampak yang besar untuk konsumen, dan menyebabkan LP2K hanya efektif untuk menangani kasus-kasus kelas menengah kebawah. Pada era sekarang ini, teknologi berkembang cukup pesat, sehingga perdagangan *online* juga terus

berkembang dan semakin banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan perdagangan secara *online* karena lebih mudah dan efektif. Maka bentuk bantuan yang diberikan LP2K harus juga berkembang mengikuti perkembangan teknologi, supaya keberadaan lembaga ini menjadi semakin efektif dan dapat membantu memperjuangkan hak-hak konsumen. LP2K juga diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam melakukan tugas pembinaan konsumen, yaitu dengan mengadakan seminar-seminar atau bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lain untuk mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal LP2K dan mendapatkan tips-tips supaya dapat terhindar dari kerugian.

